

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pembangunan suatu daerah. Pesatnya pembangunan daerah termasuk pembangunan infrastruktur secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara luas perlu dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan dibidang infrastruktur.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan, salah satunya adalah dalam bidang regulasi. Perbaikan regulasi ini penting untuk dilakukan agar dapat menciptakan iklim investasi dan mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.

Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Maret 2015 yang lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

KPBU dilakukan berdasarkan prinsip Kemitraan, Kemanfaatan, Bersaing, Pengendalian dan pengelolaan risiko, Efektif, dan Efisien

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Pola lama dalam penyediaan infrastruktur bahwa hampir seluruh pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah. Pendekatannya biasanya sentralistis, terpusat pada pemerintahan pusat.

Penyediaan infrastruktur merupakan tugas dan kewajiban pemerintah. Namun demikian, mengingat adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maka penyediaan infrastruktur dapat dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Di lingkungan global skema KPBU ini dikenal juga sebagai skema Public Private Partnership (PPP).

Bappenas memperkirakan untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019, dana yang diperlukan mencapai Rp5.452 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu untuk menyediakan dana sebesar Rp1.131 triliun. Dengan demikian, ada selisih pendanaan (*financing gap*) sebesar Rp4.321 triliun yang pemenuhannya dapat dilakukan dengan menggunakan dari skema pendanaan alternatif seperti skema KPBU (Suraji,2017)

KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha (BU) dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BU adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Perpres No 38 Tahun 2015 telah membagi kategori infrastruktur yang dikelompokkan menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial dimaksudkan infrastruktur yang berfungsi untuk memberikan layanan sosial bagi masyarakat.

Karakteristiknya merupakan infrastruktur yang *non commercially viable* namun *economically feasible*. Terdapat delapan jenis infrastruktur sosial yang termasuk kedalamnya yakni infrastruktur infrastruktur fasilitas perkotaan; infrastruktur fasilitas pendidikan; infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; infrastruktur kawasan; infrastruktur pariwisata; infrastruktur kesehatan; infrastruktur lembaga masyarakat; dan infrastruktur perumahan rakyat.

Dari kedelapan jenis infrastruktur sosial tersebut, diharapkan akan ada anggaran dari non APBN/APBD yang membiayai kekurangan pendanaan infrastruktur khususnya infrastruktur sosial. Skema pembiayaan ini telah diatur pemerintah dalam Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi infrastruktur sosial yang berpotensi menjadi proyek strategis daerah berbasis Pendanaan investasi non APBN/APBD (PINA)

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah semakin banyaknya investor yang berinvestasi pada infrastruktur sosial daerah sehingga menjadi proyek strategis daerah.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang disajikan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang diidentifikasi adalah infrastruktur sosial

- b. Wilayah penelitian adalah Kab/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat yaitu : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.
- c. Instansi tempat penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.4 **Sistematika Penulisan**

Untuk menghasilkan penulisan yang baik dan terarah maka alur penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab yang membahas hal berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang dasar teori yang berkaitan dengan pembahasan yaitu tentang infrastruktur, fungsi investasi dalam pembangunan, serta tentang KBPU dan PINA.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan metode dan langkah-langkah yang akan digunakan dalam mengidentifikasi faktor dan

penentu kesiapan daerah dalam investasi infrastruktur sosial yang berbasis PINA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil kerja dan pembahasan yang didapatkan dari tugas akhir ini.

BAB V KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan dan saran dari penyusunan tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

